

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN
PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang perlu diadakan penyesuaian kebijakan terhadap perkembangan kebutuhan organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64/E/Kpt/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Terdapat ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut:

Pada Pasal 40 diubah dengan menambahkan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, usulan pembukaan dan perubahan nama Program Studi yang masih dalam proses internal UM menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua Peraturan Rektor yang berhubungan dengan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Rektor dapat menetapkan pembukaan Fakultas baru yang pengajuan proposal pendiriannya telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dengan memperhatikan kondisi Program Studi yang berada dalam pengelolaan Fakultas baru.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 November 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 4 November 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002